

ANALISIS PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA TOMOHON

EVALUATION USAGE, ADMINISTRATION AND UTILIZATION LOCAL-OWNED PROPERTY AT DEPARTMENT OF LOCAL REVENUE, FINANCIAL ARRANGEMENT AND LOCAL-OWNED PROPERTY IN TOMOHON CITY GOVERNMENT

Oleh :

David Imanuel Tumarar¹

Sifrid Pangemanan²

Lidia Mawikere³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹david.tumarar@gmail.co.id

²sifridp_s@unsrat.ac.id

³lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah khususnya dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pengguna barang milik daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan Barang Milik Daerah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, begitu juga dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan belum semua kegiatan Pemanfaatan telah dilaksanakan. Kepada Pimpinan DPPKBMD Kota Tomohon agar membuat pelatihan teknis kepada pegawai supaya pelaksanaan penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci : *penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, barang milik daerah*

Abstract : *Local-Owned Property is part of the Local Government assets used to support the passage of duties and function of each government department. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 Year 2007 about Technical Guidelines for Management of Regional regulate government departments, especially in this case the regional work unit (SKPD), which became the property of the region to implement sector assets management effectively. Department of Local Revenue, Financial and Local-Owned Property of Tomohon City is a government department that acts as the users and beneficiaries of good belonging to the area to support the sustainability if the government's work program has been determined. The method used in this research is descriptive analysis method. The result showed use of local-owned property has been conducted in accordance with applicable regulation and has been running well, as administration of local-owned property but the utilization of the local-owned property are not running optimally because not all utilization activities has been implemented. To the leader Department of local revenue, financial arrangement and local-owned property Tomohon city to make technical training to employees so implementation of usage, administration and utilization local-owned property implemented in accordance with existing regulation.*

Keywords : *usage, administration, utilization, local-owned property*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses penyusunan APBN dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian, kedua dokumen tersebut dibahas bersama DPR untuk menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. (Hariadi, Restianto, Bawono 2010 : 11)

Era transparansi dan globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang didahulukan, baik dalam lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Pemerintah daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan publik yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para *stakeholders* (pemangku kepentingan) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan pemerintah terdiri atas Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, catatan atas Laporan Keuangan, dan Neraca SKPD yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. (Yusuf 2013:1)

Dalam menyusun Laporan Keuangan daerah banyak hal yang perlu dicatat antara lain catatan laporan keuangan, laporan aliran kas, realisasi anggaran dan neraca. Pengelolaan Aset daerah termasuk dalam penyusunan neraca pemerintah daerah. Neraca awal memiliki peran yang sangat penting karena akan terbawa terus dan dipakai sebagai dasar dalam menentukan posisi keuangan pemerintah serta akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan dan *stakeholder* tentang posisi atau keadaan dari kekayaan atau aset daerah beserta liabilitas dan ekuitas dananya pada tanggal tertentu.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset dalam hal ini barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau tidak. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja yang menjadi Barang Milik Daerah (aset) yang ada di daerah masing-masing dan apakah Barang Milik Daerah tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik. Latar belakang penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: “Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon)”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu : apakah penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Tomohon sudah berjalan dengan efektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. (Pontoh 2013:8). Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya yaitu informasi mengenai keuangan perusahaan dan informasi tentang laba/rugi. Untuk memperoleh informasi-informasi tersebut pengusaha hendaknya mengadakan catatan yang teratur mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), LSM, yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo 2009:1)

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Perbedaan antara Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (*full accrual*) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua (*cash towards Accrual*) yaitu: SAP Berbasis Akrua mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrua.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan daerah tersebut ditetapkan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 1) adalah Penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar RI Tahun 1945.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah.
2. Peralatan dan Mesin.
3. Gedung dan Bangunan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Barang Milik Daerah meliputi;
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis.

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Penggunaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok. Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggunaan dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Hasil penatausahaan ini nantinya dapat digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun dan juga pengamanan administrasi barang milik daerah.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Pendayagunaan barang milik daerah;
- b. Barang milik daerah yang dimanfaatkan tidak dipergunakan untuk melaksanakan tupoksi SKPD;
- c. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna;
- d. Pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan. (Modul Barang Milik Daerah)

Tujuan pemanfaatan barang milik daerah adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah, mengurangi beban APBD khususnya bidang pemeliharaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Hasfi (2013) dengan judul penelitian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan barang milik daerah di kabupaten sintang sudah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Wonggow (2014) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri 17 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat studi deskriptif guna menjelaskan apakah penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon yang beralamatkan di Jl. Slanag, Kel. Kolongan Kota Tomohon dan dimulai pada bulan Oktober 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan yang ada antara teori dan praktek.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Teknik wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Barang Milik Daerah mengenai bagaimana pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Tomohon
2. Studi Kepustakaan
Dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaah pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencari sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif dimana metode ini dimulai dari pengidentifikasian proses penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Kemudian data yang diperoleh dari bidang barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dipelajari dan diolah, setelah hasil telah didapat maka akan dibandingkan dengan teori dan Permendagri 17 Tahun 2007 sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum terbentuk sebagai Kota pada tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003. Kota Tomohon berada pada 1°15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur. Luas Kota Tomohon berdasarkan keputusan UU RI No.10 Tahun 2003 sekitar 11.420 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 87.719 jiwa.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah salah satu SKPD yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang ditugaskan oleh Walikota dan bertugas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang terjadi di dinas yang dipimpinnya. Objek penelitian ini beralamatkan di Jl. Slanag Kelurahan Klongan, Kota Tomohon memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai kebijakan Pemerintah daerah serta kewenangan Kepala Daerah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon
2. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,
3. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Dinas Pendaatan, Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

Visi :

“PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG OPTIMAL DAN PENGELOLAAN KEUANGANTANPA TEMUAN KEUANGAN”

Misi :

1. Menyiapkan sumber daya manusia DPPKMD Kota Tomohon yang memiliki integritas, kejujuran, loyalitas dan kompetensi di bidang keuangan dan barang milik daerah.
2. Menciptakan sistem penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang baku berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib serta akuntabel.
3. Melaksanakan metode pelayanan pencairan keuangan pada SKPD-SKPD dan pihak ketiga yang cepat, terpadu, akuntabel dan taat aturan perundang-undangan keuangan yang berlaku.
4. Melaksanakan program peningkatan pemasukan daerah pendapatan daerah pendapatan asli daerah yang sistematis dan gradual demi menuju kemandirian keuangan daerah dimasa depan.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur maupun ditimbang.

Dalam proses penggunaan barang, SKPD dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kerja mengusulkan untuk mengadakan barang yang dibutuhkan kepada pengelola barang, selanjutnya setelah mendapat usulan tentang barang yang akan diadakan pengelola memeriksa untuk diteliti penggunaannya. Langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari Walikota selaku kepala daerah untuk memberi izin penggunaan barang tersebut kepada SKPD. Setelah mendapatkan izin dari Walikota selaku kepala daerah maka SKPD tersebut sudah dapat menggunakan barang tersebut. Penatausahaan barang milik daerah terdapat tiga proses yang dilakukan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan adalah pencatatan barang yang digunakan pada pengguna barang, agar barang yang digunakan tercatat dengan baik. Pemerintah kota Tomohon melalui SKPD bersangkutan melakukan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan spesifikasi:

- a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B: Peralatan dan Mesin
- c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C: Gedung dan Bangunan
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E: Aset Tetap Lainnya
- f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F: Konstruksi Dalam Pengerjaan
- g) Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Setelah melakukan pembukuan, dilakukan Inventarisasi barang. Inventarisasi dimaksudkan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, pengaturan, dan pencatatan data barang milik daerah pada unit pemakai. Dari kegiatan ini, disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua barang yang dimiliki baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Setelah itu proses selanjutnya adalah pelaporan dimana dalam laporan ini terdapat laporan tentang penggunaan barang beserta jumlah serta rekapitulasinya. Data dari buku inventaris tadi direkap oleh pembantu pengelola dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah agar supaya pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa proses seperti Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan. Pemanfaatan barang dalam proses sewa di pemerintahan kota Tomohon dilaksanakan dengan melewati proses dari pengusulan penyewaan dari pihak penyewa dan meminta izin kepada kepala daerah, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah dilakukan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pengelola atas nama kepala daerah dan pihak yang akan menyewa. Proses pinjam pakai sendiri harus mendapat persetujuan dari kepala daerah agar pengelola dapat meminjamkan barang milik daerah. Setelah mendapat persetujuan dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara pengelola dan pihak yang akan meminjam barang tersebut. Setelah itu dilakukan penyerahan barang, dimana penyerahan barang ini harus dijelaskan dalam berita acara serah terima. Kegiatan selanjutnya dalam pemanfaatan barang adalah kerjasama pemanfaatan dimana dalam kegiatan ini diawali dari pengajuan permohonan kerjasama pemanfaatan barang kepada panitia tender/lelang yang setelah diteliti oleh panitia, data tersebut dimasukkan dalam berita acara hasil penelitian. Panitia lalu memberi saran pertimbangan kepada walikota untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian yang ditandatangani oleh walikota dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan kerjasama pemanfaatan. Setelah itu dilakukan serah terima barang yang mana proses ini dimasukkan kedalam berita acara yang nantinya menjadi bukti bahwa pihak ketiga telah menerima barang tersebut.

Pembahasan

Dalam melaksanakan penggunaan barang milik daerah, pemerintah kota Tomohon sudah menerapkan peraturan yang ada dimana prosesnya telah berjalan sesuai dengan yang diatur, dimulai dari usulan SKPD yang akan menggunakan barang, berlanjut kepada kepala daerah yang menyetujui sampai kepada SKPD tersebut mendapat izin dari kepala daerah dalam menggunakan barang yang diusulkan untuk menggunakannya dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Untuk penatausahaan barang milik daerah di pemerintahan kota Tomohon sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan barang milik daerah. Dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah melakukan pedoman tentang bagaimana

penatausahaan barang seperti pencatatan barang sesuai penggolongan Kartu Inventaris Barang (KIB) juga Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sampai pada tahap pelaporan barang yang digunakan.

Pemerintah kota Tomohon sendiri dalam kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melaksanakan kegiatan Sewa, Pinjam Pakai dan Kerjasama Pemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, Prosedur Sewa, Pinjam Pakai dan Kerjasama Pemanfaatan sendiri sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan Sewa sendiri dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Tomohon dimana bus yang dimiliki oleh pemerintah kota Tomohon disewakan kepada pihak ketiga. Kerjasama Pemanfaatan sendiri dalam pemerintahan kota Tomohon berupa kios-kios yang dimiliki pemerintah di pasar dan pihak ketiga yang akan melaksanakan kerjasama pemanfaatan adalah pihak koperasi. Di pemerintahan kota Tomohon sendiri belum sepenuhnya melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dikarenakan pemerintah kota Tomohon belum melaksanakan proses Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Kota Tomohon sendiri merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Setelah pemekaran tersebut ada barang yang dihibahkan dari Pemerintah kabupaten Minahasa yaitu Pasar Beriman Tomohon yang saat ini sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Tomohon.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dibuktikan dengan alur dan data yang ada mengenai penggunaan barang milik daerah.
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon belum berjalan optimal sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Saran

Saran yang diberikan:

1. Dalam pelaksanaan yang sudah ditetapkan, agar kedepan dilaksanakan lebih baik lagi agar supaya dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah seluruh pegawai sudah memahami bagaimana menjalankan pelaksanaan dengan baik dan benar.
2. Kepada pimpinan DPPKBMD Kota Tomohon agar rutin membuat pelatihan teknis kepada pegawai dan staf yang ada, agar pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah bisa semakin dikembangkan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, Pramono, Restianto, Yanar E., Bawono, Icuk Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nyemas, Hasfi. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang*. Jurnal Ilmiah Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Vol.1 No. 0001. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/2507>. Diakses 24 November 2015.
- Kemenkeu RI – DJPK. 2014. *Modul Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi : Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta Barat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wonggow, Allan. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Manado menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4353>. Diakses 24 November 2015. Hal. 470-594.
- Yusuf, M. 2013. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta.

